

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang berjudul “PEMBAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM” maka dalam bab ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang diteliti, sebagai berikut :

1. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan Berdasarkan ketentuan dan juga prinsip tentang hak kekayaan intelektual yang juga menjadi pertimbangan. Bawasannya sesuai dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan harta yang berbentuk hak dapat dijadikan harta bersama dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta yang berbentuk hak maka dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi harta bersama.
2. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian menurut Hukum Keluarga Islam Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dibagi 50% - 50% Pembagian harta bersama tidak serta merta mengikuti aturan normatif antara kedua belah pihak. Namun masih harus memperhatikan keadaan pasangan suami istri tersebut terlebih dahulu, seperti harta bawaan keduanya, pendapatannya, pemberi nafkahnya, dan lain Pembagian dengan komposisi sama belum tentu dipandang adil oleh para pihak dan putusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan hakim.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini belum menyajikan hasil penelitian yang sempurna, masih banyak kekurangan baik dari segi metode penulisan dan penelitian yang dilakukan. Maka pada akhir penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran yang diharapkan berguna, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Penulis mengharapkan kepada yang membaca ataupun pihak yang berwenang agar bisa paham bawasannya didunia yang makin maju sekarang sangat perlu dipertikan, melindungi hak pemikiran, gagasan, ide. Karena kurangnya peraturan perundang-undang untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Mengharapkan agar pihak yang berwenang lebih peduli dengan Hak Kekayaan Intelektual untuk membuat peraturan yang baru karena peraturan tentang hak kekayaan intelektual sangat terbatas apalagi berkaitan dengan cara pembagian dalam harta bersama.